

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI DALONG  
DI DESA ALUE KAUL KECAMATAN RANTAU SELAMAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**NOVITA LEDY SILFERA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas/Jurusan : Syariah/ MU  
Nim : 511000892**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah  
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal:

Langsa, 16 April 2015 M

DI  
LANGSA

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,


  
(Muhammad Nasir, MA)

Nip. 19730301200912 1 001


Sekretaris,

  
(Azwir, MA)

Anggota,

  
(Fakhurrizal, Lc)

Anggota,

  
(Abdul Manaf, M. Ag)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa

  
(Dr. ZULFIKAR, MA)

NIP. 19720909 199905 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw., yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akherat kelak.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DALONG DI DESA ALUE KAUL KECAMATAN RANTAU SELAMAT KABUPATEN ACEH TIMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT”**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, jurusan Muamalah dan Ekonomi Islam.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, moral serta do`a kepada penulis. baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dan segala bantuan berupa apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Yang terhormat Bapak DR. H. zulkarnaini Abdullah, MA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Bapak Drs. Muhammad Abubakar M.A selaku Penasihat Akademik yang telah sabar dalam memberi arahan sejak awal penulis menginjak bangku kulyah hingga sekarang.
3. Bapak Muhammad Nasir, MA., dan bapak Azwir, MA., selaku pembimbing I dan pembimbing II. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua saran, arahan, bimbingan, keikhlasan serta kebijaksanaannya untuk meuangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fakhurrazi, Lc., selaku penguji II dan Bapak Abdul Manaf, M.Ag., selaku penguji I.
5. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Muamalat.
6. Yang terhormat penguji ujian Komprehensif bapak Syafieh M. Fil. I, bapak Zubir, MA, dan bapak Muhammad Dayyan M. Ec, yang telah sudi memberikan keringanan dan arahan dalam menyelesaikan ujian.
7. Seluruh staf prodi Muamalah dan staf bidang Akademik yang telah membantu kelancaran surat menyurat dan dokumen-dokumen guna terselesaikannya skripsi ini.
8. Ayahanda Gunawan dan Ibunda Tumini tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan ketenangan. juga adikku tersayang dek sigit yang selalu memotivasi dengan ejekan-ejekan. dan juga ketiga abangku. bang mes. bang fiktior dan bang wawo terimakasih atas nasehat yang selalu menyentuh qalbu.

9. Semua pimpinan dan pengurus perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, perpustakaan kota Peureulak dan perpustakaan kota Langsa serta semua pihak yang telah memberikan ijin dan pelayanan perpustakaan dengan baik sehingga terwujudnya penyusunan skripsi ini.
10. Warga Desa Alue Kaul yang telah sudi kiranya memberikan ijin dan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan penulis serta memberikan informasi yang lengkap untuk terselesaikannya proposal ini.
11. Kepada wenda, oyok, bang naser, amek, bang munawir dan seluruh anggota Sanggar Seni Putroe Nurul A'la yang selalu membawa keceriaan, guyonan dan hiburan disaat penulis tiba pada titik jenuh. Trimakasih Sanggar Putroe Nurul A'la yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis, bukan hanya seni melainkan arti sebuah kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan dan cara berorganisasi.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuh hati bahwa dengan keterbatasan waktu yang ada tentunya karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan nantikan demi meminimalisir kekurangan dan kesalahan. namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan keilmuan secara khusus dan bidang lainnya. Amin.

Langsa. 16 April 2015

Penyusun



**Novita Ledy Silfera**

**Nim: 511000892**

## ABSTRAKSI

**Nama: Novita Ledy Silfera, Tempat/Tanggal Lahir: Bener Meriah, 26 september 1992, NIM: 511000892, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Dalóng di Desa Alue Kaol Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat.**

Maulid merupakan tradisi peringatan hari kelahiran Nabi setiap tanggal 12 *Rabiul Awal*. Tradisi ini dirayakan oleh sebagian besar umat Islam di seluruh dunia. Dalam perayaan ini umat Islam memiliki ragam prosesi perayaan. Ada yang dengan mengadakan makan bersama, pesta, pengajian, membaca shalawat atau dengan kenduri (di aceh). Namun dibalik semua ini tradisi inipun menjadi pro-kontra dikalangan umat Islam sendiri. Berkaitan dengan hukum dan ketetapan dari maulid. Sebab tradisi ini diduga ada setelah periode Nabi Muhammad yaitu dimasa Dinasti Fatimi di Mesir.

Dalam keragaman bentuk prosesi Maulid, khasanah kebudayaan Aceh ikut memberikan warna. Salah satunya yaitu *Khanduri Maulod (Dalóng)*. Tradisi kenduri ini merupakan bentuk perwujudan peringatan maulid yang dilakukan dalam kultur Aceh. Di Desa Alue kaul tradisi yang dilakukan yaitu dengan menukar isi *Dalóng* (tumpeng/gunungan) dengan antar warga dan memiliki ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan tradisinya. Diadakannya perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw., dengan melakukan tradisi *Dalóng* juga berdampak positif terhadap perekonomian warga Desa setempat.

Adapun metode penelitian skripsi ini terdiri dari: jenis data, menggunakan data kualitatif, sumber data dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari obyek penelitian, dan data sekunder yang peneliti ambil dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Metode analisis data, penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan terdiri dari tiga komponen yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: beberapa aturan dalam tradisi *Dalóng* tidak sejalan dengan ajaran Islam, yang mengakibatkan hampir punahnya tradisi tersebut. Kemudian dengan pelaksanaan tradisi *Dalóng* menimbulkan hal-hal positif, bukan hanya dari sisi spiritual saja melainkan juga dari sisi ekonomi juga.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Maulid Nabi. Saw.....	14
B. Tinjauan Historis Dasar Maulid Nabi SAW .....	14
C. Pengertian dan sejarah timbulnya Tradisi dalong .....	20
D. Kumpulan Fatwa Ulama seputar Perayaan Maulid Nabi.....	21
E. Kegiatan Ekonomi dalam Pandangan Islam .....	24
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Sumber Data Penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Metode Analisis Data.....	28
E. Teknik Analisis Data .....	30
F. Teknik Penulisan.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Praktik Pelaksanaan tradisi Dalong .....	43
C. Eksistensi Tradisi Dalong .....	47
D. Dampak tradisi Dalong terhadap Ekonomi Masyarakat.....	49
E. Analisis Hasil Penelitian.....	52
<b>BAB V: PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	61
C. Penutup.....	62

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.....	33
Tabel II.....	34
Tabel III .....	36
Tabel IV .....	37
Tabel V .....	38
Tabel VI .....	42
Tabel VII.....	42

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI DALONG  
DI DESA ALUE KAUL KECAMATAN RANTAU SELAMAT  
KAPUPATEN ACEH TIMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
EKONOMI MASYARAKAT**

**SKRIPS**

**Diajukan Oleh:**

**NOVITA LEDY SILFERA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa  
Jurusan : Muamalat  
Nomor Pokok : 511000892**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H/2015 M**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup hingga saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku, dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat digolongkan sederhana pun ternyata didalamnya ditemukan sistem nilai-nilai budaya (*Culture Value System*) yang diketahui sangat efektif pengaruhnya.

Selain itu Islam juga merupakan Agama Allah swt, dengan meng-Esakan-Nya dalam beribadah mensyukuri nikmat-nikmatNya dengan melakukan amal saleh serta beriman pada hari kebangkitan, hisab, dan balasan atas amal setelah kehidupan di dunia ini. Melalui risalah-risalah para rasul, serta tradisi, budaya, serta tingkat kemajuannya maka terjadilah banyak agama dan syariat, yang merupakan jalan petunjuk serta metode yang ditempuh oleh seluruh pemilik risalah dan pemeluknya.

Semangat shalawat Maulid Nabi SAW menggema dimana-mana. Di Nusantara, menyambut dan memperingati Maulid Nabi merupakan ritual wajib bagi mayoritas umat Islam. Sambutan dan peringatan hari lahir Nabi, 12 Rabiul awal ini termanifestasikan dalam berbagai ekspresi budaya dan tradisi umat Islam di nusantara. Karena Islam di Indonesia adalah Islam yang disebarkan dengan

wajah damai, santun dan mampu bersentuhan dengan budaya dan tradisi lokal, tanpa menafikannya. Wajar jika muslim nusantara masih sangat kental dengan tradisi mereka, bedanya setelah Islam masuk, berbagai ritual warisan nenek moyang nusantara menjadi sangat religius. Dimana Islam masuk sebagai *ruh* dan mengubah cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Tradisi ‘*Uruf*’ adalah bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat.<sup>1</sup> Dalam kaidah fikih terdapat pada kaidah yang ke lima yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*adat kebiasaan dapat dijadikan (dipertimbangkan) hukum.*<sup>2</sup>

Adat kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik (*al-shahihah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.<sup>3</sup>

Berbagai tradisi di seluruh Nusantara mempunyai kekhasan dan keunikan tersendiri dalam memperingati hari lahir Nabi Agung Muhammad. Seperti tradisi yang dilakukan di Desa Alue Kaul ini yaitu *Dalòng*, *Dalòng* adalah salah satu bentuk perayaan Maulid Nabi dimaknai sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Desa Alue Kaul terdiri dari empat dusun setiap dusun bergantian mengadakan acara Maulid Nabi, ketika salah satu dusun mengadakan acara Maulid maka dusun

<sup>1</sup> Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), Hal 416.

<sup>2</sup> Djazuli. A. *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hal 33.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hal 88.

tersebut mengundang dusun lain untuk hadir mengikuti acara tersebut. Puncak acara Dalòng yaitu setelah selesai serangkaian acara Maulid Nabi seperti ceramah dan perlombaan islami, dengan memberikan isi Dalòng pertama kepada keluarga dari dusun yang diundang yang sudah dipilih sebagai teman bertukar isi dalòng, Dalòng berisi menu-menu makanan seperti nasi, dan lauk-pauknya bahkan bagi keluarga yang tingkat ekonominya menengah keatas mengisi Dalòng dengan barang-barang seperti bakal baju, peralatan rumah tangga seperti gelas, piring, senter, bahkan lemari dan hewan ternak (kambing), satu keluarga membuat satu Dalòng yang nantinya diberikan kepada keluarga dari dusun yang diundang dengan diiringi membaca shalawat Nabi, setelah selesai memberi isi Dalòng maka petua kampung atau imam kampung membacakan doa kemudian isi Dalòng dimakan bersama-sama. Selesai acara makan, Dalòng bersama warga pulang kerumah masing-masing kemudian mengisi Dalòng yang kedua dengan makanan penutup seperti, ketan, jajanan dan kue-kue, kemudian diberikan kembali isi Dalòng tersebut kepada keluarga yang menerima Dalòng pertama, warga yang tidak membuat Dalòng juga dapat mengikuti acara Dalòng tersebut dan makan isi Dalòng bersama-sama dengan keluarga yang lain.

Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun sejak lama, dan masih awet terjaga hingga sekarang, kemudian dusun yang diundang kembali membuat acara yang sama dan bergantian memberikan isi Dalòng kepada keluarga yang sudah dipilih dari awal acara didusun yang pertama, biasanya Dalòng yang diberikan kepada keluarga yang pertama membuat acara Dalòng akan lebih mewah lagi, karena warga merasa malu jika isi Dalòng lebih sedikit, kurang mewah atau sama

dengan Dalòng yang awal diberikan. Tradisi ini membuat silaturahmi antar warga semakin terjaga dan memicu warga untuk bekerja lebih giat supaya dapat membuat Dalòng yang lebih mewah. Dengan adanya motivasi untuk membuat Dalòng lebih mewah maka warga juga lebih giat untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Desa Alue Kaul merupakan desa yang sedikit jauh dari lingkungan kota, masyarakatnya pun masih tradisional dan masih menjunjung kental tradisi-tradisi kebudayaan, penduduk di desa Alue Kaul adalah heterogen yang terdiri dari suku gayo, aceh, dan jawa yang memiliki nilai solidaritas yang sangat tinggi. Penduduk Desa Alue Kaul ini mayoritas bekerja sebagai petani karet, padi, pinang, sawit dan kopi coklat. Hampir seharian warga disibukan dengan kegiatan meladang, jarang sekali warga laki-laki yang berada dirumah saat pagi hingga menjelang sore hari, perayaan Maulid Nabi ini juga merupakan ajang silaturahmi antar warga yang sangat jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari untuk mereka berinteraksi.

Berdasarkan paparan singkat mengenai tradisi Dalòng yang ada di Desa Alue Kaul tersebut penulis tertarik untuk meneliti tradisi tersebut, yang akan dibahas menyangkut tentang Hukum Islam dan dampak ekonomi yang timbul, dan penulis merangkainya dalam sebuah judul "*Tinjauan Hukum Islam tentang tradisi Dalòng di Desa Alue Kaul Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur dan dampaknya terhadap Ekonomi masyarakat*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran dan uraian singkat dalam latar belakang masalah maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tradisi Dalòng di Desa Alue Kaul Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tradisi Dalòng terhadap Ekonomi masyarakat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam pokok masalah. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tradisi Dalòng di Desa Alue Kaul Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk menjelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tradisi Dalòng terhadap Ekonomi masyarakat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Muamalat terutama tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Dalòng di Desa Alue Kaul, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur dan dampak yang ditimbulkan dari tradisi Dalong terhadap Ekonomi masyarakat.

#### 2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan tinjauan masyarakat yang masih menganut tradisi-tradisi lokal keagamaan, agar dapat memilah-milah mana tradisi yang dibenarkan oleh syariat dan mana tradisi yang memang harus di ganti dengan syariat-syariat yang benar. Serta, dapat menjalin ukhuwah islamiyah yang baik antar sesama manusia dan membangun perekonomian yang baik dengan tradisi yang ada.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mendapatkan kejelasan judul diatas, maka penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada ataupun istilah-istilah yang tersebut adalah:

##### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan Allah, perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh setiap Muslim. Yaitu rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam” untuk mengetahui arti Hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, itu berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua yang beragama Islam. Adapun dari defenisi tersebut Hukum Islam meliputi : Ilmu Aqidah

(keimanan), Ilmu Fiqih (tata cara menyembah Allah), dan Ilmu Akhlaq (kesusilaan).<sup>4</sup>

## 2. Tradisi

yaitu segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang turun-temurun dari nenek moyangnya.<sup>5</sup> Menurut wikipedia Bahasa Indonesia adalah kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan untuk waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan budaya yang telah dilakukan berulang kali dan menjadi bagian kehidupan masyarakat secara turun-temurun.

## 3. *Uruf* (kebiasaan)

Dari segi bahasa “*uruf*” adalah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti “sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh fikiran yang sehat”. Ada beberapa pembagian “*uruf*”, yang terkait dalam penelitian ini adalah ‘*Uruf Khusus* yaitu ‘*uruf* yang dipakai dinegeri tertentu atau oleh segolongan tertentu. ‘*uruf* khusus banyak macamnya dan tidak dapat ditentukan jumlahnya, karena keperluan orang-orang dan cara-cara terpenuhinya selalu berubah-robah.<sup>6</sup>

## 4. *Dalòng*

---

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 4), Hal.154.

<sup>5</sup> Hartono, *Kamus Prektis Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996), Hal 166.

<sup>6</sup> Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: 1995, PT Magenta Bhakti Guna), Hal 91.



Dalòng adalah sejenis talam yang terbuat dari kuningan,<sup>7</sup> Dalam kamus bahasa aceh dalòng dulang tempat menghidangkan nasi dengan lauk-pauknya pada suatu upacara, sering juga disebut (idang, dulang, krikai, talam).<sup>8</sup>

#### 5. Tradisi *Dalòng*

Tradisi dalòng yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tukar isi Dalòng yaitu, sebuah tradisi perayaan Maulid Nabi yang dilakukan di desa Alue Kaul kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, yaitu berupa bertukar makanan antar keluarga yang diikuti oleh warga satu kampung.<sup>9</sup>

#### 6. Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>10</sup>

#### 7. Ekonomi Kerakyatan

Strategi pembangunan yang bukan teori ekonomi, tetapi melibatkan semua teori ekonomi yang ada, tampaknya kompleks namun sederhana. Sistem ekonomi kerakyatan dijabarkan sebagai suatu sistem partisipatif yang memberkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Faisal Ali, *IDENTITAS ACEH dalam perspektif SYARIAT dan ADAT*, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013), Hal 39.

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka), Hal, 157.

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Rahmat (imam) desa Alue Kaul, tanggal 21 Agustus 2014.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 290.

<sup>11</sup> Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal 104.

## E. Tinjauan Pustaka

Bedasarkan pengamatan penyusun, sebelumnya belum banyak yang membuat penelitian tentang tradisi Dalòng dalam skripsi, tetapi ada beberapa literatur buku yang penulis jumpai membahas tentang tradisi yang hampir sama sama dengan tradisi Dalòng yaitu perayaan Maulid Nabi seperti *Khanduri Maulod*.

Faisal Ali dalam bukunya yang berjudul *Identitas Aceh dalam perspektif Syariat dan Adat*.<sup>12</sup> Dalam buku ini penulis mengkaji tentang tradisi adat aceh dan hubungannya dengan Syariat Islam, penulis mengharapkan masyarakat agar benar-benar memahami makna adat istiadat Aceh yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita serta dapat mengadopsi didalam setiap sisi kehidupan.

Beberapa adat yang di jelaskan dalam buku ini antara lain adalah *adat peusijuk, adat meukawien*, dan tradisi kenduri seperti *khanduri maulod, khanduri blang, khanduri apam, khanduri tulak bala* dan *khanduri ureung meningga*. Dalam buku ini dikaji tentang prosesi tradisi-tradisi di Aceh tersebut dan memberikan penjelasan Syariat didalamnya. tetapi kurang menjelaskan dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Muliadi Kurdi dalam bukunya yang berjudul *Aceh dimata sejarawan (rekonstruksi sejarah sosial budaya)*, memberikan penjelasan mengenai beberapa adat budaya orang aceh diantaranya tentang adat pertanian dan adat perkawinan, beliau menjelaskan secara rinci bagaimana proses pelaksanaan adat tersebut.

---

<sup>12</sup> Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam perspektif Syariat dan Adat*, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013), hal.101.

Kemudian dalam buku yang sama beliau lebih menjelaskan tentang sejarah dan peran Ulama-ulama yang ada di Aceh.

Amirul Hadi dalam karyanya yang berjudul *ACEH, Sejarah, Budaya dan Tradisi*. Beliau mengatakan bahwa karya ini merupakan sebuah upaya untuk mengkaji sejarah dan budaya Aceh secara akademis, dan beliau juga mengatakan bahwa buku ini memberikan perhatian yang lebih tentang dimensi keislaman.

Beberapa tulisan diatas akan dijadikan sebagai kajian pustaka dalam membuat skripsi ini. Meskipun ada beberapa literatur yang sudah membahas tentang tradisi Aceh seperti Maulid Nabi, akan tetapi dapat dipahami bahwa skripsi ini memiliki corak yang berbeda, sehingga memiliki nilai orisinalitas yang masih murni dan layak untuk mendapat perhatian lebih dan tindak lanjut yang jelas. Perbedaan tersebut terletak pada aspek syariat dan dampak ekonomi yang terkait tentang tradisi ini.

Berdasarkan pada pemaparan beberapa tinjauan diatas, maka sangat jelas bahwa belum ada pihak yang mengadakan penelitian secara khusus, terlebih lagi pada dataran kasuistik sebagaimana yang penulis laksanakan. Oleh sebab itulah penulis memberanikan diri untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Adat istiadat dan nilai-nilai keislaman di Provinsi Aceh laksana zat dengan sifat yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaannya, sehingga berbagai macam penyelenggaraan ritual adat istiadat di Serambi Mekah ini sarat akan nilai-nilai

keIslaman. Adat istiadat yang berlaku di Aceh berjalan seiring dengan ajaran agama Islam sehingga, kondisi ini digambarkan melalui sebuah *Hadih Maja* (peribahasa), “*hukom ngoen Adat Lage Zat Ngoen Sifeut*”, dalam pengertian syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu penerapan adat-istiadat di Aceh dalam pelaksanaannya selalu sejalan dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Agama Islam.

Meski tidak ada dalil khusus tentang perayaan Dalòng atau kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi perayaan Maulid masuk dalam dalil yang bersifat umum. Dan yang lebih penting tidak ada dalil yang melarangnya.

Dalam hadis dari Sahl bin Sa’ad r.a. bahwa Nabi bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَكَّافِلٌ أَلَيْتَ تَيْمِيمٍ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَشَارِبٌ أَصْبَغَهُ السَّبَّابُ  
بِئْتِ وَالْمُؤْطَى

*Artinya: Dari Sahl bin Sa’d r.a., katanya: Nabi Saw., bersabda: “Saya dan yang menjamin anak yatim di dalam surga nanti adalah seperti ini.” Beliau menunjuk pada jari telunjuk dan jari tengahnya.*

Dalam acara Maulid tersebut juga mengundang anak yatim untuk makan bersama, dan memberikan santunan, bahkan ada dari beberapa warga yang memberikan santunan berupa uang, ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah semasa Beliau hidup, beliau selalu memuliakan anak yatim. Perayaan Maulid di Aceh selain bentuk kenduri juga dimeriahkan dengan tradisi *Sholawat* (membaca kitab Barzanji) yang dibacakan oleh para petua gampong dan diikuti oleh seluruh

masyarakat yang berada dalam acara Maulid tersebut. Sholawat barzanji adalah melantunkan sholawat dan zikir memuji Allah dan Rasul yang terdapat didalam Barzanji.

Pelaksanaan acara maulid ini memiliki dampak ekonomi yang sangat baik bagi masyarakat setempat yaitu memicu masyarakat untuk bekerja giat, karena sebelum dilaksanakan acara Maulid tersebut mereka harus menyiapkan beberapa materi untuk persiapan acara supaya sukses, dalam acara tersebut juga memiliki tujuan yang relevan dengan tujuan aktivitas ekonomi Islam.

Dari berbagai hal yang tersirat dan tersurat dalam perayaan kenduri Maulid di Aceh telah membentuk sebuah karakter dalam masyarakat sejak masa lampau hingga sekarang yakni karakter saling membuka silaturahmi, kepedulian sosial serta cinta kepada Rasulullah SAW.<sup>13</sup> Oleh karena itu, maka tidak beralasan jika ada pendapat yang menyebutkan kenduri Maulid adalah "*Bid'ah Dhalalah*". Namun yang tidak boleh dilakukan dalam merayakan kenduri Maulid adalah memaksa diri, dan bermewah-mewahan dalam perayaannya, apalagi sampai menyebabkan silaturahmi terputus akibat perayan yang tidak syar'i.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang tidak terarah maka penyusun menata secara sistematis dalam lima bab yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Penyusun menggunakan bagian sistematika pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi yang dibuat nanti. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.114.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, kegunaan dan tujuan penelitian, telaah pustaka, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang mencakup pengertian Maulid Nabi SAW, tinjauan historis dasar Maulid Nabi SAW, pengertian dan sejarah timbulnya tradisi dalong, praktik pelaksanaan tradisi tukar isi Dalong, kumpulan fatwa ulama seputar perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw., serta kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam.

Bab ketiga, akan membahas tentang metode penelitian yang mencakup tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data penelitian, lokasi penelitian, metode analisis data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik pelaksanaan tradisi Dalong terhadap, eksistensi tradisi dalong, dampak tradisi dalong terhadap ekonomi masyarakat, serta analisis hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup meliputi kesimpulan, saran dan penutup. Penyusunan skripsi ini nantinya terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran yang berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan, dan penutup merupakan kata-kata penutup